



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS

Nomor : 6570 /UN4.6/HK.07.00/2022
Nomor : HK.03.01/XVIII.4.2.1/ 8109 /2022
Nomor : 2412/UN4.24/HK.07.00/2022

Pada hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, Sp.PD, Sp.GK**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sesuai Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2018 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An, KIC-KAKV**, Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/MENKES/6468/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp.OG(K)** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin 6553/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000,

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Ketiga belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan serta dalam rangka pendidikan dan penelitian kedokteran di RS UNHAS **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling mengikat diri dalam ikatan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FK Unhas adalah Institusi Pendidikan Kedokteran dilingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pendidik dan peserta didik di FK Unhas.
2. **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan RSWS, adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Pemerintah berkedudukan di Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI, mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
3. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya dapat disingkat dengan RS UNHAS, adalah Rumah Sakit milik pemerintah yang berkedudukan di Makassar yang merupakan rumah sakit dibawah kelola Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
4. **Dekan FK Unhas** adalah Pimpinan FKUH yang merupakan penanggung-jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
5. **Direktur Utama RSWS** adalah pejabat struktural tertinggi di RSWS yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSWS dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
6. **Direktur RS Unhas** adalah pejabat struktural tertinggi di RS UNHAS yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpin dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

7. **Wakil Dekan FK Unhas** adalah unsur pimpinan FK Unhas yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Dekan FK Unhas.
8. **Direksi RSWS** adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS.
9. **Direksi RS Unhas** adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RS Unhas
10. **Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RSWS sebagai rumah sakit pendidikan utama, dibentuk oleh Direktur Utama RSWS bersama Dekan FK Unhas dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS, yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan Utama dan jejaringnya.
11. **Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RS Unhas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dibentuk oleh Direktur Utama RS Unhas bersama Dekan FK Unhas dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RS Unhas yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan Satelit.
12. **Komite Medik** adalah unit fungsional untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis terjaga profesionalismenya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama RS Unhas
13. **Ketua Departemen** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FK Unhas dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertanggungjawab kepada Dekan FK Unhas.
14. **Ketua Program Studi (KPS) dan Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM)** adalah pejabat fungsional yang membantu Ketua Departemen dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FK Unhas.
15. **Kelompok Staf Medik Fungsional (KSMF)** adalah kelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, sub spesialis yang bekerja / SMF pelayanan dalam jabatan fungsional. Tugasnya melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
16. **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di RSWS yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSWS.
17. **Dosen FK Unhas** adalah tenaga pengajar yang bertugas mendidik dan mengajar yang diangkat dan diberhentikan oleh Menristekdikti RI.
18. **Dokter Pendidik Klinis** adalah :

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- Dokter organik RSWS staf Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa/tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Dekan FK Unhas (berdasarkan SK Rektor Unhas) atas usulan Departemen terkait melalui Direktur Utama RSWS untuk bekerja mendidik mahasiswa FK Unhas di RSWS dan RS Jejaring Pendidikan.
 - Atau dokter organik RS Unhas yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa/tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Dekan FK Unhas atas usulan Direktur Utama RS Unhas untuk bekerja mendidik mahasiswa di RS Unhas
19. **Mahasiswa FK Unhas** adalah peserta didik yang terdiri dari mahasiswa program pendidikan dokter (MPPD), mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (MPPDS) Sp-1, Sp-2 peserta program magang, peserta program adaptasi dan peserta program fellowship.

PASAL 2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069 tahun 2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/137/2020 tentang Penetapan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
11. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin nomor : 2179/UN4.26/LK.09.00/2018 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2018 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1) Tujuan umum dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan kualitas mahasiswa program pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan Indonesia timur.
- (2) Tujuan khusus dari perjanjian kerjasama ini adalah agar pengelolaan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian profesi dokter dan dokter spesialis FK Unhas di RSWS dapat berjalan secara efektif dan efisien serta saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta menjamin terwujudnya kualitas pelayanan dan keselamatan pasien yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, penelitian kedokteran, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu-pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dilaksanakan oleh Departemen atau KSM terhadap mahasiswa program pendidikan dokter (MPPD), mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (MPPDS), Program D3 Vokasi, adaptasi dan fellowship.
- (2) Untuk rumah sakit **PIHAK KETIGA**, Program studi yang menjadi ruang lingkup kerjasama ini yaitu :

No	Departemen / Prodi	RuangLingkup		
		MPPD	MPPDS	
			Sp-1	Sp-2
1	Anestesiologi	✓	✓	✓
2	Ilmu Bedah	✓	✓	✓
3	Ilmu Kesehatan Anak	✓	✓	
4	Ilmu Kesehatan Jiwa	✓	✓	
5	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	✓	✓	
6	IKM - IKK	-	-	
7	Ilmu Kesehatan Mata	✓	✓	
8	Ilmu Penyakit Dalam	✓	✓	✓
9	Ilmu Penyakit Saraf	✓	✓	
10	Kardiologi	✓	✓	
11	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	✓	✓	

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

12	Obstetri dan Ginekologi	✓	✓	
13	Orthopedi dan Traumatologi	✓	✓	
14	Radiologi	✓	✓	
15	THT-KL	✓	✓	
16	Ilmu Patologi Klinik	✓	✓	
17	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	✓	-	
18	Pulmonology dan Kedokteran Respirasi	✓	✓	
19	Patologi Anatomi	-	✓	
20	Gizi Klinik	-	✓	
21	Radioterapi	-	✓	
22	Mikrobiologi	-	✓	

BAB IV JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **17 Maret 2022** sampai dengan tanggal **17 Maret 2025** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

BAB V MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, *logbook* dan absen) dan aturan praktik/ penelitian

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.

- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden terhadap peserta didik/ peneliti selama pelaksanaan praktik/ penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (5) Peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan presentasi dan memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi peserta didik kepada **PIHAK KEDUA DAN KETIGA** sebelum masa praktik berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA dan KETIGA**.
- (6) **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** berkontribusi memberikan penilaian terhadap peserta didik yang melakukan praktek di RS maksimal 25% dari total penilaian.
- (7) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah preceptor dari **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (8) Kehadiran Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (9) Peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus menandatangani Pakta integritas untuk mematuhi regulasi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**
- (10) Terdapat penilaian pre dan post praktek peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (11) Publikasi/HAKI/paten hasil penelitian/laporan kasus oleh **PIHAK PERTAMA** yang berasal dari **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** wajib mencantumkan afiliasi **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Mengirimkan informasi mengenai perencanaan perkiraan jenis kegiatan, jumlah mahasiswa dan jangka waktu dari setiap program studi yang akan lakukan pada tahun yang akan datang paling lambat sebelum bulan April.
- b. Mengirim nama peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Memfasilitasi penerbitan Pakta Integritas seluruh peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan.
- d. Mendampingi dan menyetujui SK Pendampingan Kegiatan peserta didik

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

sebagai administratif yang wajib disepakati oleh **PARA PIHAK**

- e. Menerima dan menetapkan staf medis sebagai staf pengajar yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- f. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai untuk terselenggaranya proses pendidikan profesi dengan baik kepada **PIHAK KETIGA**.
- g. Pembimbing klinis yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** wajib menjadi pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dalam prima dan penetapan staf medis sebagai staf pengajar yang dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- h. Memberikan honorarium bagi staf pengajar dan pembimbing klinik yang telah di tugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai Surat Keputusan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- i. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- j. Membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- k. Mengiikut sertakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** pada setiap kegiatan yang membahas mengenai kegiatan.
- l. Mempergunakan hasil penilaian **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebagai indikator kelulusan.
- m. Membayar biaya yang ditimbulkan dari setiap penyelenggaraan kegiatan peserta didik sesuai cost biaya yang ditetapkan **PIHAK KETIGA**.
- n. Membayarkan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dari peserta didik selama kegiatan berlangsung sesuai dengan cost biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.
- o. Memberikan usulan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan mahasiswa FK **PIHAK PERTAMA**.
- p. Memberikan sanksi/teguran kepada peserta didik atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu yang terjadi di RS **PIHAK KETIGA**.
- q. Membantu investigasi kecelakaan kerja yang terjadi saat kegiatan berlangsung di RS Unhas yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- r. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik sebelum dan atau selama proses kegiatan pendidikan berlangsung, baik kecelakaan kerja maupun kelalaian dari peserta didik setelah investigasi dari **PIHAK KETIGA** dibenarkan .
- s. Mewajibkan peserta didik yang bertugas untuk menjaga nama baik **PARA PIHAK**

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- t. Mewajibkan peserta didik mentaati secara keseluruhan dari kebijakan, standar prosedur operasional dan tata tertib yang berlaku di **PARA PIHAK**
- u. Mewajibkan peserta didik dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian di RS **PIHAK KETIGA**.
- v. Mewajibkan peserta didik menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian selama kegiatan berlangsung sesuai cost biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.
- w. Mewajibkan peserta didik untuk tidak mengenakan biaya pada pasien tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PARA PIHAK**
- x. Memberikan sanksi/teguran kepada peserta didik atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu yang terjadi di RS **PIHAK KETIGA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan pembinaan kepada RS **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar RS Pendidikan.
- b. Membentuk Komkordik dengan **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari personil **PARA PIHAK**.
- c. Membantu persiapan akreditasi penetapan **PIHAK KETIGA** sebagai jejaring RS Pendidikan

(3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

- a. Menyediakan staf pengajar dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan bidang kedokteran sesuai standar nasional RS pendidikan.
- c. Menyediakan alat medis, bahan habis pakai serta biaya pemeliharaan alat-alat penunjang diagnostik dan terapi yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan profesi di RS Unhas
- d. Membentuk Timkordik dengan **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari personalia **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dan menyiapkan sarana untuk kesekretariatan.
- e. Memberikan jasa/remunerasi atas pelayanan yang diberikan oleh staf medis **PIHAK PERTAMA** dalam rangka proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KETIGA**.
- f. Memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KETIGA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- g. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran di RS **PIHAK KETIGA**.
- h. Membuat laporan pelaksanaan pendidikan untuk disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara berkala.
- i. Melakukan post test, monitoring, evaluasi, dan final test berkala terhadap kegiatan yang dilakukan hasil sebagai bentuk kerjasama dan bahan penilaian peserta didik.
- j. Memberikan hasil penilaian peserta didik kepada struktur yang ditunjuk oleh dekan untuk mengelola nilai peserta didik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
- k. Menetapkan cost biaya yang timbul dari setiap kegiatan peserta didik yang diselenggarakan di RS **PIHAK KETIGA**
- l. Memberikan tanggung jawab sosial atas kecelakaan kerja yang terjadi saat kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RS **PIHAK KETIGA** dan setelah investigasi dari **PIHAK KETIGA** dibenarkan.
- m. Memberikan sanksi/teguran kepada peserta didik dan staf pengajar atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu yang terjadi di RS **PIHAK KETIGA**

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan prasarana di RS **PIHAK KETIGA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- b. Mendapatkan SK Pendampingan Kegiatan peserta didik yang sebelumnya disetujui **PARA PIHAK**
- c. Mendapatkan bantuan staf medis **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi bila staf medis terkait tersedia dan dibutuhkan.
- d. Melakukan penilaian kepada peserta didik serta melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KETIGA**.
- e. Memperoleh jasa/remunerasi dari **PIHAK KETIGA** atas pelayanan oleh staf medis sebagai staf pengajar dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka proses pendidikan profesi (pelayanan berbasis pendidikan).
- f. Peserta didik berhak mendapatkan materi orientasi umum dan khusus termasuk materi keselamatan pasien, yang menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian di RS Unhas
- g. Memperoleh laporan penilaian dan evaluasi prestasi peserta didik selama praktek dari **PIHAK KETIGA**, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- h. Mendapatkan rincian cost biaya yang timbul dari setiap kegiatan peserta didik yang diselenggarakan di RS Unhas.
- i. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** menerima tanggung jawab sosial atas kecelakaan kerja dari **PARA PIHAK** yang terjadi saat kegiatan berlangsung di RS **PIHAK KETIGA** setelah investigasi dari **PIHAK KETIGA** dibenarkan.

(5) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mengusulkan staf pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi.
- b. Mengatur jadwal kunjungan Dosen Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEDUA** yang hanya dapat dilakukan diluar jam kerja.
- c. Memberikan rekomendasi kepada RS **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar RS Pendidikan

(6) **PIHAK KETIGA** berhak :

- a. Mengusulkan staf mediknya untuk menjadi staf pengajar jika diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi.
- b. Mendapatkan informasi mengenai perencanaan perkiraan jenis kegiatan, jumlah mahasiswa dan jangka waktu kegiatan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang paling lambat sebelum bulan April.
- c. Menerima peserta didik sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya **PIHAK KETIGA**.
- d. Menerima Pakta Integritas seluruh peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan di RS **PIHAK KETIGA**.
- e. Tidak menerima penempatan peserta didik jika belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**
- f. Melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
- g. Diikut sertakan dalam setiap kegiatan yang membahas mengenai kegiatan pendidikan klinik.
- h. Dilibatkan dalam penilaian prestasi akademik sebagai hasil kegiatan di **PIHAK KETIGA**.
- i. Mendapatkan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan selama kegiatan berlangsung, sesuai cost biaya yang ditetapkan **PIHAK KETIGA**.
- j. Mengatur staf yang bertugas untuk tunduk pada peraturan dan ketentuan **PIHAK KETIGA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- k. Menerima kontribusi dana dan atau sarana dan prasarana yang memadai sesuai kemampuan MPPD dari **PIHAK PERTAMA**.
- l. Menerima honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** untuk proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KETIGA**.
- m. Menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan peserta didik dalam pelayanan medis di RS **PIHAK KETIGA**.
- n. Memberikan sanksi/teguran terhadap peserta didik dan staf pengajar atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu RS **PIHAK KETIGA**.

BAB VII PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8 Tanggung Jawab Bersama

- (1) Pengaturan Staf Pengajar pada pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA** berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Staf pengajar yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga pembimbing dan tenaga penguji ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dalam sebuah Surat Keputusan Bersama.
 - b. Tenaga medis yang bekerja sebagai staf pengajar terlebih dahulu harus menjalani proses Kredensial untuk selanjutnya diberikan Kewenangan Klinis oleh **PIHAK KETIGA**.
 - c. Kebijakan tentang kebutuhan staf pengajar direncanakan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Calon staf pengajar yang berasal dari staf medis **PIHAK KETIGA** terlebih dahulu diusulkan oleh Departemen dan mendapatkan persetujuan Direktur **PIHAK KETIGA** selanjutnya akan diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan penetapan dari Rektor.
 - e. Tenaga Pengajar yang berasal dari staf medis **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama **PIHAK KEDUA** sebelum ditetapkan menjadi tenaga pengajar oleh Rektor Universitas Hasanuddin, dengan ketentuan tidak mengganggu jadwal pelayanan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
 - f. Penilaian kinerja staf pengajar meliputi : pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- (2) Penyelenggaraan pendidikan profesi di RS Unhas sebagai RS Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penerimaan dan penempatan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dikelola **PIHAK KETIGA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk RS Pendidikan.
 - Peserta didik harus mematuhi tata-tertib yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK**, serta mematuhi standar mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
 - Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**
- (3) Dalam rangka mencapai efektifitas pendidikan serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien maka ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** tentang kebijakan daya tampung peserta didik untuk setiap program studi di RS jejaring.

Pasal 9

Teknis Operasional Dan Pembiayaan

- Teknis operasional pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Pedoman Operasional Kerjasama.
- Wakil Dekan II Bidang Kerjasama dan Direktur/Wadir RS **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang membidangi Pendidikan merupakan penanggung-jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini.
- Terkait Modul pendidikan dan tata tertib akan dirumuskan bersama selanjutnya menjadi lampiran PKS ini.
- Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** yang jumlahnya ditetapkan bersama oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.

Pasal 10

Proses Pendidikan

- Materi pendidikan klinis yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaringnya ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada standar yang berlaku, yakni:
 - Profesi Dokter mengacu pada SKDI; dan
 - Profesi Dokter Spesialis/Sub Spesialis mengacu pada standar Kolegium.
- Pelaksanaan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memperlambat/mengganggu/menghalangi pelayanan dan dengan memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- (3) Kegiatan dan jadwal stase yang dilaksanakan di masing-masing unit layanan **PIHAK KETIGA** ditetapkan bersama **PARA PIHAK** dalam rapat KOMKORDIK;
- (4) Evaluasi terhadap peserta didik dan proses pendidikan klinik selama di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** terkait dengan mutu layanan dan keselamatan pasien dilakukan setiap semester dan evaluasi terhadap dosen dilakukan setiap tahun oleh TIMKORDIK **PIHAK KETIGA**;
- (5) **PARA PIHAK** secara bersama menjamin pelaksanaan proses pendidikan mahasiswa agar berjalan lancar dan tertib sesuai peraturan yang berlaku pada masing – masing **PIHAK**;
- (6) Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**;
- (7) Jika terjadi kejadian tidak diharapkan yang dilakukan oleh peserta didik maka akan dibahas bersama dan keputusan harus disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** melalui KOMKORDIK ;
- (8) Penerimaan dan penempatan peserta didik **PIHAK PERTAMA** harus atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk standar RS Jejaring Pendidikan;
- (9) Dalam rangka mencapai efektifitas pendidikan serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien maka ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** tentang kebijakan daya dukung dan daya tampung peserta didik untuk setiap program studi dengan memperhatikan ketentuan rasio antara pendidik dan peserta didik, sarana prasarana dan jumlah kasus.
- (10) Rasio pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk MPPDS adalah 1:3 (satu banding tiga); dan
 - b. untuk MPPD adalah 1:5 (satu banding lima).
- (11) Peserta didik Dokter Spesialis dan Sub Spesialis wajib mempunyai STR-P dan SIP-P yang masih berlaku dari RS Pendidikan Utama sebelum melaksanakan pendidikan;
- (12) Sebelum memasuki pendidikan klinik, peserta didik wajib melapor ke TIMKORDIK di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
- (13) Peserta didik wajib mematuhi jadwal jaga, melaksanakan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku untuk turut serta mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien .
- (14) Setelah selesai pendidikan klinik maka peserta didik wajib melapor ke KOMKORDIK dengan membawa bukti selesai menjalani stase di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

Pasal 11

Penelitian

- (1) Semua penelitian yang dilakukan di RS **PIHAK KETIGA** harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KETIGA**.
- (2) Komisi Etik Penelitian Kesehatan **PIHAK PERTAMA** dimanfaatkan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan penelitian hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Hasanuddin.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil penelitian dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.
- (6) Menyangkut hal-hal strategis RS **PIHAK KETIGA** seperti kebijakan, citra RS, kepemimpinan yang ada dalam hasil penelitian harus disetujui oleh pimpinan RS **PIHAK KETIGA** sebelum dipublikasikan.

Pasal 12

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.
- (3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Rekrutmen Staf Pengajar Dan Tenaga Kependidikan

- (1) Rekrutmen staf pengajar dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan beban kerja di setiap unit, serta rasio pendidik dan peserta didik serta jumlah kasus pasien di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaringnya
- (2) Semua staf pengajar dan Timkordik yang bekerja di RS **PIHAK KETIGA** wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai rumah sakit pendidikan.
- (3) Staf pengajar dan Timkordik mendapatkan kesempatan yang sama untuk peningkatan kapasitasnya sesuai kebutuhan pendidikan dan penelitian.
- (4) Kriteria dosen dan tenaga pendidik diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- (5) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan dosen meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama harus diketahui dan setuju **PARA PIHAK**

Pasal 14

Penilaian Kegiatan

- (1) Terdapat penilaian pre dan post praktek peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (2) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran minimal 90% dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 80%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya keluhan pasien/ staf Rumah Sakit terhadap praktik peserta didik/ peneliti.

Pasal 15

Insiden Kegiatan

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden pada peserta didik/ peneliti selama pelaksanaan praktik/ penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Kegiatan monitoring keselamatan peserta didik selama praktek/meneliti di RS menjadi tanggungjawab K3 RS **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai yang tercantum dalam Pedoman dan Standar Prosedur K3 **PARA PIHAK** terlampir.
- (3) Bila hasil monitoring keselamatan yang dilakukan oleh K3 RS menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan dan standar prosedur yang berlaku di RS, maka K3 RS memberikan rekomendasi kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Bidang Diklat untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16

Kerjasama Dengan Pihak Lain

- (1) **PARA PIHAK** dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan tetap memperhatikan kepentingan **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan usul perbaikan jika terdapat hal yang dapat mengganggu proses pelayanan, pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

Pasal 17

Pembentukan Tim Koordinasi Pendidikan

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan dan sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** membentuk Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik) yang berkedudukan di RS **PIHAK KETIGA** sebagai RS Pendidikan Satelit FK Unhas.
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KETIGA** yang akan bertanggung jawab kepada Kepala **PIHAK KETIGA**.
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerja kepada **KOMKORDIK**
- (4) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan unit fungsional yang berkedudukan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**.
- (5) Tugas dan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Pendidikan, akan diatur dalam Surat Keputusan oleh Kepala Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**
- (6) Personil Timkordik berasal dari unsur RS **PIHAK KETIGA**.
- (7) Timkordik bertugas untuk :
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di RS pendidikan.
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan.
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana mahasiswa.
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik dan staf pengajar serta penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi klinik.
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan termasuk di jejaring RS Pendidikan satelit.
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa.
 - h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Pimpinan **PARA PIHAK**..

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

Pasal 18
Tanggungjawab Hukum

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang menjadi ruang-lingkup perjanjian kerjasama ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang menjadi ruang-lingkup perjanjian kerjasama ini.
- (3) Khusus untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Sp-1 dan Sp-2 serta peserta program fellowship wajib memiliki Surat Izin Praktek di RSWS dan Jejaring RS Pendidikan.
- (4) Setiap tindakan yang didelegasikan untuk dilakukan oleh peserta didik sesuai level kompetensinya di RS **PIHAK KETIGA** adalah tanggungjawab staf pengajar atau staf medis supervisor.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 19

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari kekeliruan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi Bagian Hukum & Humas kedua belah pihak.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

BAB XI ADDENDUM / AMANDEMEN

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum/ Amandemen* serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

BAB XII
PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 23

Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea
Telepon: 0411-586010

1. Bagian Perjanjian Kerja Sama

Nama : Dra. Fatmahara
Nomor HP : 0812-4345-572

2. Bagian Keuangan

Nama : Hasnah Bandang, SE., M.Si
Nomor HP : 0812-4117-413

PIHAK KEDUA : **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar**
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar
Telepon : 0411-583333

1. Substansi Pendidikan dan Penelitian

Nama : Drg. Emilya Tanry, M.Kes
Nomor HP : 085298931555

2. Bagian . Penelitian

Nama : Dewi Rizki Nurmala, SKM.M.Kes
Nomor HP : 0811460899

3. Bagian Pelatihan

Nama : Siti Fatimah, DCN, M.Kes
Nomor HP : 081342984299

4. Bagian Keuangan

Nama : Fatmawati, SE
Nomor HP : 082349610007

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

PIHAK KETIGA

: Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea
Telepon / Fax : 0411- 591331 / 591332

1. Bidang Kerjasama

Nama : Medilla Laila
HP : 082291296706
Email : kerjasama@rs.unhas.ac.id

2. Bagian Penelitian

Nama : Nurul Fuadah Majid
HP : 081340236690
Email : nurulfuadahmajid89@gmail.com

3. Bagian Pelatihan

Nama : Mawaddah Rahma Kadir
HP : 085299919103
Email : penelitian@rs.unhas.ac.id

4. Bagian Keuangan (Konfirmasi tagihan)

Nama : Tantri Wulandari
Nomor HP : 081355111398

5. Bagian Keuangan (Konfirmasi pembayaran)

Nama : Melati Arsyad
HP : 085242203033

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

BAB XIII PENUTUP

Pasal 24

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** serta suatu wujud cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Direktur Utama,

Fakultas Kedokteran UNHAS
Dekan,



Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An,
KIC, BAKV



Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,
Sp.GK

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
Direktur Utama,



Dr. dr. Sitti Maisuri Tadjuddin Chalid,
Sp.OG (K)

BAB XIII PENUTUP

Pasal 24

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** serta suatu wujud cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Direktur Utama,



Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An,
KIG-KAKV

Fakultas Kedokteran UNHAS
Dekan,



Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,
Sp.GK

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
Direktur Utama,

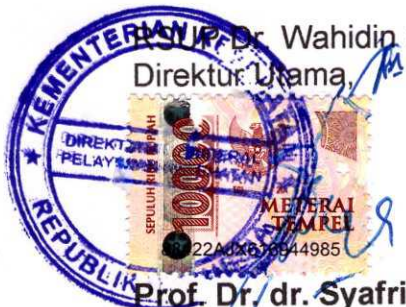


Dr. dr. Sitti Maisuri Tadjuddin Chalid,
Sp. OG (K)

BAB XIII PENUTUP

Pasal 24

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** serta suatu wujud cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.



RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Direktur Utama,

Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An,
KIC-KAKV

Fakultas Kedokteran UNHAS
Dekan,



Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, Sp.PD,
Sp.GK



Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
Direktur Utama,

Dr. dr. Sitti Maisuri Tadjuddin Chalid,
Sp.OG (K)